



**Jurnal TELANGKE**, Vol 1 No 1 Januari 2022 pp-pp

e-ISSN: XXXX-XXXX; p-ISSN : XXXX-XXXX

*Received 14 November 2021 / Revised 3 Desember 2021 / Accepted 24 Desember 2021*

**Jurnal Ilmu Komunikasi**

<https://jurnal.ugp.ac.id/index.php/jikoshum>

## **Strategi Komunikasi Persuasif Penyidik Tindak Pidana Umum Kepolisian Resor Aceh Tengah Dalam Menginterogasi Para Saksi**

**Win Kotawarmi<sup>1</sup>, Achmad Surya<sup>2</sup>, Husni Fachri<sup>3</sup>.**

Mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Gajah Putih Indonesia

Dosen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas  
Gajah Putih Indonesia

Dosen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas  
Gajah Putih Indonesia

\*Corresponding Email:

### **Abstrak**

Kepolisian dalam menangani perkara tindak pidana tentunya dihadapkan pada pilihan antara kepastian hukum dengan keadilan dan kemanfaatan. Keberadaan saksi dalam suatu proses peradilan pidana mulai dari tahap penyelidikan, penuntutan hingga persidangan di Pengadilan dalam rangka memberikan keterangan guna mengungkap fakta atas terjadinya suatu tindak pidana. Pentingnya komunikasi merupakan bagian yang tidak bisa digantikan secara tulisan atau lainnya, karena komunikasi mempunyai fungsi yang bersifat diantaranya, menginformasikan (to inform) yaitu memberikan keterangan yang diberikan saksi terhadap penyidik untuk kelengkapan penyidikan. Tujuan Penelitian untuk mengetahui strategi komunikasi persuasif anggota Kepolisian Resort Kabupaten Aceh Tengah dalam menginterogasi para saksi, dan untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penghambat komunikasi persuasif anggota Kepolisian Resort Kabupaten Aceh Tengah dalam menginterogasi para saksi. Penelitian ini merupakan Jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang memiliki hasil deskripsi berupa kata dan tulisan dari informan yang diteliti oleh peneliti, sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif dimana peneliti mencari fakta-fakta, fenomena tentang strategi komunikasi penyidik kepolisian resort kabupaten aceh tengah dalam proses interogasi tersangka tindak pidana pembakaran rumah. Sumber data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh secara langsung dilapangan dan data sekunder yang diperoleh dari literatur atau bahan pustaka. Hasil Penelitian menunjukkan strategi komunikasi yang dilakukan penyidik dalam proses interogasi saksi sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan, dan strategi komunikasi interogasi yang dilakukan adalah dengan teknik komunikasi persuasif dan komunikasi interpersonal. Komunikasi persuasif dilakukan dengan menggunakan bahasa yang jelas, tegas dan lugas. Selain teknik komunikasi persuasif, teknik komunikasi interpersonal juga menjadi pilihan bagi penyidik pada saat menginterogasi saksi secara manusiawi dengan menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Faktor yang menjadi penghambat komunikasi persuasif anggota kepolisian resort aceh tengah dalam menginterogasi para saksi, keterangan dari saksi yang selalu berbeda, bahkan terkesan berubah-ubah dan menjawab pertanyaan dari penyidik sering berbelit-belit sehingga menyulitkan penyidik untuk mendapatkan informasi dari saksi, dan saksi tidak hadir dalam proses pemeriksaan saksi pada tahap penyidikan.

Kata Kunci : Strategi, Komunikasi Persuasif, Penyidik, Saksi.

## PENDAHULUAN

Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*), karena itu bahwa negara termasuk di dalamnya pemerintah, lembaga-lembaga negara dan lembaga pemerintahan serta aparaturnya dalam melaksanakan tugasnya senantiasa harus mendasarkan diri pada hukum dan keadilan.<sup>1</sup> Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, melakukan penegakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, hal ini tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sebagai alat negara penegak hukum, Polri memegang peranan yang penting dan strategis. Penting karena fungsi penegakan hukum itu biasanya diawali oleh Polri sebagai salah satu bagian dari unsur-unsur penegak hukum lainnya, seperti Jaksa dan Hakim. Sebagai salah satu bagian dari Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*), Polri adalah unsur terdepan dalam proses penegakan hukum, karenanya fungsi tersebut menjadi penting. Strategis bermakna bahwa sebagai alat negara penegak hukum, Polri adalah simbol dari proses penegakan hukum yang paling jelas, karena kehadirannya langsung berhadapan dengan komunitas masyarakat.<sup>2</sup>

Kepolisian dalam menangani perkara tindak pidana tentunya dihadapkan pada pilihan antara kepastian hukum dengan keadilan dan kemanfaatan. Polri merupakan elemen yang bertugas menjalankan penyidikan, penyidik selalu dihadapkan pada tantangan dalam menginterogasi permasalahan masyarakat yang melanggar aturan atau melakukan perbuatan pidana. Penyidik idealnya harus mampu mengkomunikasikan hal-hal yang menyangkut permasalahan yang sedang diselidikinya dan selanjutnya memberikan solusinya. Jika tidak, maka yang terjadi adalah kesalahfahaman antara masyarakat yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dengan pihak penyidik.

Komunikasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan terutama terhadap kegiatan penginterogasian para saksi dalam suatu perkara, dimana komunikasi yang dilakukan adalah untuk mendapatkan suatu jawaban serta penyelesaian terhadap kasus yang ditanganinya tersebut. Pentingnya komunikasi ini merupakan bagian yang tidak bisa digantikan secara tulisan atau lainnya, karena komunikasi mempunyai fungsi yang bersifat diantaranya, menginformasikan (*to inform*) yaitu memberikan keterangan yang diberikan saksi terhadap penyidik untuk kelengkapan penyidikan.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut maka perumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini yaitu *Pertama*, bagaimana strategi komunikasi persuasif penyidik

---

<sup>1</sup> Ilhami Bisri, 2017. *Sistem Hukum Indonesia : Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum Indonesia*. Rajawali Press. Jakarta. hlm. 13.

<sup>2</sup>M. Gaussyah. "Peranan Dan Fungsi Polda NAD Di Bidang Kamtibmas Dalam

---

Kerangka Otonomi Khusus Di Provinsi Aceh". *Jurnal Kanun*, No.51, Vol. 2, Agustus 2010. hlm. 368.

tindak pidana umum Kepolisian Resor Aceh Tengah dalam mengintrogasi para saksi. *Kedua*, faktor apa saja yang menjadi penghambat komunikasi persuasif penyidik Kepolisian Resor Aceh Tengah dalam mengintrogasi para saksi.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resor Aceh Tengah, Jenis penelitian menggunakan deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang memiliki hasil deskripsi berupa kata dan tulisan dari informan yang diteliti oleh peneliti, sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh secara langsung dilapangan dan data sekunder yang diperoleh dari literatur atau bahan pustaka. Teknik analisis data, dilakukan dengan mengumpulkan data-data kemudian di analisis menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi adalah teknik yang menggabungkan ketiga hasil data sementara dari observasi (pengamatan), dokumentasi, dan wawancara. Setelah itu data-data tersebut dikumpulkan untuk dibuat kesimpulan, dan diolah atau direvisi kembali dengan menggunakan deskriptif analisis pendekatan analisis pendekatan kualitatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Strategi Komunikasi Persuasif Penyidik Tindak Pidana Umum Kepolisian Resor Aceh Tengah Dalam Mengintrogasi Para Saksi.**

Keberadaan saksi dalam suatu proses peradilan pidana mulai dari tahap penyelidikan, penuntutan hingga persidangan di Pengadilan dalam rangka memberikan keterangan guna mengungkap

fakta atas terjadinya suatu tindak pidana memiliki resiko tersendiri. Dengan demikian, melihat kondisi saksi yang berada pada posisi yang lemah, justru Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana bahkan mengancam dengan pidana apabila saksi tidak datang untuk memberikan keterangan setelah menerima panggilan dari penegak hukum dan jika menolak panggilan sebagai saksi dikategorikan sebagai tindak pidana menurut Pasal 224 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu. Memberikan keterangan di sini bukan keterangan yang dibuat-buat, melainkan keterangan yang berdasarkan apa yang terjadi dan dilihatnya secara langsung. Eksistensi saksi sebagai alat buktisangat terasa bila dalam suatu perkara tidak diperoleh seorang saksi. Jadi jelas bahwa saksi mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan. Keberadaan saksi dalam suatu proses peradilan pidana mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga persidangan di pengadilan dalam rangka memberikan keterangan guna mengungkap fakta atasterjadinya suatu tindak pidana memiliki resiko tersendiri.

Pemberdayaan seorang saksi dimulai dari tingkat penyidikan, yang kemudian berlanjut sampai persidangan di gelar. Berbagai ancaman baik secara mental maupun fisik akan selalu hadir seiring dengan tersangkutnya berbagai pihak dengan kasus-kasus yang di periksa. Hal ini haruslah mendapat perhatian sesuai dengan perkembangan hukum yang sangat memerlukan seorang saksi dalam hal pengungkapan suatu perkara. Banyak fakta

hukum belakangan ini yang dapat menjadi contoh bagaimana seorang saksi sangat dibutuhkan untuk mengungkap suatu tindak pidana.

Pemeriksaan terhadap saksi pada tahap interogasi oleh penyidik kepolisian untuk mendapatkan keterangan atau kejelasan mengenai terjadinya suatu tindak pidana yang melibatkan tersangka itu sendiri atau ada orang lain. Interogasi merupakan salah satu rangkaian terpenting yang termasuk ke dalam proses penyidikan oleh penyidik. Interogasi adalah suatu teknik pemeriksaan tersangka atau saksi dalam rangka penyidikan tindak pidana dengan cara mengajukan pertanyaan baik lisan maupun tertulis kepada tersangka atau saksi, guna mendapatkan keterangan, petunjuk, alat bukti dan kebenaran keterlibatan tersangka.

Interogasi termasuk dalam komunikasi koersif yang merupakan salah satu dari teknik komunikasi. Dalam ilmu komunikasi terdapat empat teknik komunikasi yaitu komunikasi informatif yang bersifat memberi informasi dan bersifat menerangkan. Kedua, komunikasi persuasif yang bertujuan untuk mengubah sikap, pendapat ataupun perilaku, yang dilakukan dengan menggunakan pesan verbal ataupun non verbal secara halus, luwes dan mengandung bujukan. Ketiga, komunikasi koersif ialah teknik komunikasi berupa perintah, ancaman, sanksi dan lain-lain yang bersifat paksaan. Keempat, hubungan manusiawi ialah menjalin hubungan komunikasi yang mengandung unsur-unsurkejiwaan yang sangat mendalam.

Jika tidak tepat strategi komunikasi yang dipilih, maka efek komunikasi bisa saja tidak akan tercapai, atau dengan kata lain penyidik yang bertugas tidak dapat mendalami permasalahan yang ada. Bahkan penyidik bisa mengalami kesulitan untuk mendapatkan keterangan yang

diperlukan sehingga menghambat kelancaran pemeriksaan. Oleh sebab itu, salah satu penentu keberhasilan proses interogasi ditentukan oleh strategi yang dipilih. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ahmad Arief Sanjaya selaku Kasat Reskrim, strategi atau teknik komunikasi penyidik untuk mengungkap kasus atau pelanggaran tindak pidana yang ada di wilayah kerja Kepolisian Resort Aceh Tengah sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.<sup>3</sup>

Hal senada yang dinyakan oleh Ari Yanto selaku penyidik, pada saat melakukan interogasi terhadap saksi, penyidik tidak pernah membentak supaya saksi memberikan keterangan, kita sangat menjaga etika kemanusiaan saat menjalankan tugas penyidikan. Sudah ada SOP penyidikan dan tidak boleh terlalu jauh keluar dari SOP tersebut.<sup>4</sup>Ari Yanto menambahkan cara-cara penyidik pada saat menginterogasi saksi, yaitu: menanyakan keadaan saksi, menggunakan bahasa yang mudah dan dimengerti, menjaga etika dan sopan santun dalam berbicara dan tidak menggunakan kekerasan.<sup>5</sup>

Sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh informan tersebut diatas, diketahui bahwa ada dua macam teknik komunikasi yang dilakukan penyidik dalam menginterogasi saksi, yaitu teknik komunikasi persuasif dan teknik komunikasi interpersonal, lebih lanjut akan diuraikan dibawah ini :

#### 1. Teknik Komunikasi Persuasif

---

<sup>3</sup>Ahmad Arief Sanjaya, Kasat Reskrim Kepolisian Resort Aceh Tengah, *Wawancara*, Pada Tanggal 4 Agustus 2021.

<sup>4</sup>Ari Yanto, Penyidik Tindak Pidana Umum Kepolisian Resort Aceh Tengah, *Wawancara*, Pada Tanggal 4 Agustus 2021.

<sup>5</sup>Ari Yanto, Penyidik Tindak Pidana Umum Kepolisian Resort Aceh Tengah, *Wawancara*, Pada Tanggal 4 Agustus 2021.

Komunikasi persuasif adalah pendekatan komunikasi yang dilakukan untuk membujuk dan mempengaruhi komunikan, sehingga berubah sikapnya. Dalam kegiatan interogasi misalnya, persuasif dilakukan agar terperiksa membuka diri secara jujur tentang apa masalah yang menyebabkan dirinya melanggar peraturan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, persuasif adalah komunikasi yang dilakukan untuk mengungkap fakta, tanpa dibarengi paksaan. Untuk melakukan persuasif, pesan dapat disesuaikan dengan kondisi orang yang diajak berbicara. Dalam proses komunikasi persuasif, kemampuan mempersuasi individu dalam saat yang bersamaan, harus dirangsang dengan pesan-pesan yang dapat mempengaruhi khalayak. Upaya yang dapat dilakukan dalam melakukan komunikasi interogasi yang sifatnya persuasif ialah mempersiapkan pesan-pesan yang dapat membangkitkan perhatian terperiksa atau saksi.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Ahmad Arief Sanjaya Kasat Reskrim Kepolisian Resort Aceh Tengah, proses interogasi yang dilakukan oleh penyidik pada saat menginterogasi saksi adalah dengan menggunakan teknik atau pendekatan persuasif. Penyidik lebih memperhatikan aspek-aspek psikologis saksi yang sedang diselidiki. Apakah latar belakang kehidupan rumah tangganya yang menimbulkan side efek dilakukannya pelanggaran. Penyidik juga mempergunakan kalimat-kalimat yang mudah dimengerti sehingga tidak terkesan menggurui atau mengintimidasi. Namun tetap

memperhatikan gestur atau bahasa tubuh yang terjadi sewaktu pemeriksaan, dengan demikian diketahui apakah saksi yang diperiksa tersebut melakukan kebohongan atau menjawab dengan jujur.<sup>6</sup>

Ahmad Arief Sanjaya menambahkan, penyidik menggunakan komunikasi yang persuasif yang mampu menarik jawaban dari para saksi. Saksi terlihat lebih santai terhadap sapaan dari penyidik, sedikit bercandaan, dengan kata-kata yang ringan seakan sedang mengobrol menjadikan saksi santai, dan lebih yakin bahwa penyidik tidak memiliki tujuan lain selain menggali informasi guna kebutuhan penyidik. Pemahaman mengenai komunikasi persuasif sendiri dipahami oleh semua penyidik ataupun saksi sebagai suatu penyampaian pertanyaan yang cukup halus, tanpa paksaan dan kembali lagi tentang etika.<sup>7</sup>

Sepanjang pengamatan dilakukan, terlihat langsung cara atau teknik-teknik komunikasi yang dilakukan oleh penyidik disaat menignterogasi saksi, terkadang penyidik menggunakan bahasa-bahasa formal sebagaimana di lingkungan Kepolisian, seperti mengucapkan salam, dengan ucapan "Selama Pagi, Selamat Siang, dan atau Selamat Sore". Setelah itu, penyidik melakukan interogasi dengan bahasa yang lugas dan mudah difahami oleh terperiksa. Sepanjang pengamatan yang dilakukan, tidak ditemukan adanya

---

<sup>6</sup>Ahmad Arief Sanjaya, Kasat Reskrim Kepolisian Resort Aceh Tengah, *Wawancara*, Pada Tanggal 4 Agustus 2021.

<sup>7</sup>Ahmad Arief Sanjaya, Kasat Reskrim Kepolisian Resort Aceh Tengah, *Wawancara*, Pada Tanggal 4 Agustus 2021.

usaha-usaha intimidasi, penekanan atau tindak kekerasan yang menyebabkan terperiksa merasa terancam atau tertekan psikologisnya. Kata-kata yang disampaikan santun, dan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.

Proses interogasi yang sifatnya persuasif, tidak hanya bagi tersangka yang melanggar hukum, tetapi berlaku juga bagi saksi yang dipanggil untuk memberikan keterangan. Sebagaimana dijelaskan Win Zam Zami selaku penyidik, tidak ada lagi istilah kekerasan dalam melakukan interogasi. Penyidik dilarang melakukan kekerasan, baik fisik maupun psikis, karena kalau seseorang semakin tertekan, bisa jadi orang yang diperiksa akan menjadi lebih tertutup. Kita menginginkan, pada saat saksi diinterogasi mau diajak untuk bekerja sama dan saksi akan bercerita banyak terkait perkara yang diketahuinya.<sup>8</sup>

Prosedur pemeriksaan baik tersangka dan saksi di dalam tubuh Polri sudah di atur menurut undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Di bawah undang-undang tersebut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## 2. Menggunakan Komunikasi Interpersonal

Setiap manusia bisa dipastikan melakukan komunikasi, karena manusia adalah makhluk sosial. Salah satu peristiwa komunikasi yang paling banyak dilakukan manusia adalah komunikasi interpersonal. Salah satu komunikasi interpersonal, yaitu terjadi pada proses interogasi yang merupakan sebuah proses komunikasi tanya jawab. Interogasi merupakan kegiatan pemeriksaan atau penyidikan terhadap seseorang melalui pertanyaan lisan dan pertanyaan tersebut tersistem dengan rapi. Interogasi sering kali diidentikkan dengan kegiatan kepolisian yang melakukan penyidikan terhadap pelaku kejahatan.

Komunikasi interpersonal yang dimaksud yaitu komunikasi manusiawi, yaitu komunikasi yang terjadi secara langsung bertatap muka antara interogator atau penyidik sebagai komunikator yang melakukan penyidikan dengan komunikan yaitu tersangka sebagai terperiksa. Interaksi sosial antara satu individu dengan yang lainnya akan sangat diterima sebagai hal yang bersifat manusia kalau proses saling mempengaruhi dan mengubah sikap, tingkah laku sama-sama setuju atas kondisi satu sama lain. Semua itu terjadi dalam kehidupan sosial tidak diharuskan berhubungan secara ruang dan waktu.

Pada dasarnya teknik yang kami gunakan dalam proses interogasi tersangka atau saksi adalah dengan komunikasi secara manusiawi. Hal ini saya rasa cukup efektif digunakan dalam interogasi. Namun semua tergantung pada penyidik dalam menyampaikan pesannya dan saksi dalam menerima pesan. Karakter saksi memang

---

<sup>8</sup>Win Zam Zami, Penyidik Tindak Pidana Umum Kepolisian Resort Aceh Tengah, *Wawancara*, Pada Tanggal 4 Agustus 2021.

bermacam-macam, tetapi menurut saya pada umumnya saksi ini akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya, dan mereka para saksi juga sadar bahwa apa yang mereka sampaikan dihadapan penyidik dapat membantu proses hukum dan memudahkan penyidik mengumpulkan alat bukti untuk mengungkap suatu perbuatan pidana.<sup>9</sup>

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dipaparkan di atas, dapat diketahui bahwa penyidik lebih cenderung menggunakan teknik komunikasi interpersonal. Dibuktikan dengan cara-cara yang penyidik gunakan di dalam proses interogasi itu sendiri. Pada satu sisi penyidik merasa puas karena dengan teknik komunikasi yang tepat, saksi bersedia memberikan keterangan yang dibutuhkan. Di sisi lain, saksi juga merasa puas karena diperlakukan dengan baik selama interogasi oleh penyidik.

Penggunaan teknik komunikasi interpersonal cukup efektif digunakan dalam interogasi. Semua tergantung pada komunikator dalam menyampaikan pesannya dan komunikasi dalam menerima pesannya. Karakter tersangka memang bermacam-macam, tetapi menurut informan pada umumnya tersangka akan mengakui perbuatannya karena ada tekanan dalam batinnya tentang perbuatan yang telah ia lakukan.

### **Faktor Apa Saja Yang Menjadi Penghambat Komunikasi Persuasif Penyidik Kepolisian Resort Aceh Tengah Dalam Mengintrogasi Para Saksi**

Setiap manusia bisa dipastikan melakukan komunikasi, karena manusia adalah makhluk sosial. Salah satu peristiwa komunikasi yang paling banyak dilakukan manusia adalah komunikasi interpersonal. Salah satu komunikasi interpersonal, yaitu terjadi pada proses interogasi yang merupakan sebuah proses komunikasi tanya jawab. Interogasi merupakan kegiatan pemeriksaan atau penyidikan terhadap seseorang melalui pertanyaan lisan dan pertanyaan tersebut tersistem dengan rapi. Interogasi sering kali diidentikkan dengan kegiatan kepolisian yang melakukan penyidikan terhadap pelaku kejahatan.

Kegiatan interogasi merupakan kegiatan yang sangat spesifik, sehingga dalam proses komunikasinya dibutuhkan kemampuan penguasaan terhadap strategi, teknik dan pendekatan komunikasi. Interogasi merupakan kegiatan komunikasi interpersonal yang melibatkan dua orang antara interogator (komunikator) dengan yang disidik/terperiksa (komunikan). Sifatnya yang khas, tentu membutuhkan strategi komunikasi yang khas juga.

Dalam komunikasi interpersonal tersebut, komunikasi tidak hanya sekedar berfungsi untuk terjadinya pertukaran pesan timbal-balik dari komunikator dan lawan bicara. Tetapi fungsi komunikasi interpersonal dalam kegiatan interogasi adalah untuk mencari bukti, fakta dan informasi terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh tersidik. Interogasi merupakan bagian dari penyelidikan dan penyidikan suatu perkara yang dimaksudkan untuk mengungkapkan tindak kejahatan yang terjadi, sehingga dapat diungkap siapa pelakunya.

---

<sup>9</sup>Ahmad Arief Sanjaya, Kasat Reskrim Kepolisian Resort Aceh Tengah, *Wawancara*, Pada Tanggal 4 Agustus 2021.

Namun dalam pelaksanaannya penyidik sering mengalami hambatan-hambatan dalam melakukan penyidikan terhadap tersangka, yaitu :

1) Keterangan tersangka sering berbelit-belit

Pada hakekatnya proses penyelenggaraan peradilan pidana melalui implementasi ketentuan-ketentuan hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil. Dalam hal ini ada dua kerangka penting yang harus di perhatikan, yaitu kepentingan negara dan kepentingan para pencari keadilan (tersangka atau terdakwa). Kedua kepentingan tersebut mesti dijaga dan dijamin keseimbangannya oleh hukum acara pidana. Hukum acara merupakan salah satu instrumen utama dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yang dimaksudkan memberikan jaminan kepastian hukum terhadap tersangka atau terdakwa.

Kepastian hukum tersangka atau terdakwa berarti setiap tersangka atau terdakwa harus diproses melalui hukum dengan standar yang sama atas semua kasus yang sama dan terhadap orang yang sama. Pasti berarti juga terukur, jelas dan transparan, agar terlaksana dengan seimbang hak-hak asasi tersangka atau terdakwa. Dalam pemeriksaan tersangka karakter setiap orang pasti berbeda-beda.

Di dalam interogasi ada tersangka yang dengan mudahnya memberikan keterangan, tetapi ada pula tersangka yang sulit untuk diajak bekerja sama. Tentu saja hal tersebut dapat menghambat jalannya proses interogasi. Berdasarkan hasil wawancara, dengan Win Zam Zami diketahui beberapa hambatan yang

ditemui penyidik dalam proses interogasi, keterangan dari tersangka yang selalu berbeda, bahkan terkesan berubah-ubah dan menjawab pertanyaan dari penyidik sering berbelit-belit.<sup>10</sup>

2) Tersangka tidak mau menjawab pertanyaan dari penyidik

Perlindungan dalam proses penyidikan kepada seorang tersangka terhadap suatu tindak pidana, adalah sebagai bentuk perhatian dan perlakuan untuk melindungi kepentingan para tersangka. Perhatian dan perlakuan tersebut berupa perlindungan hukum agar para tersangka tidak menjadi korban dari penerapan hukum yang salah yang dapat menyebabkan penderitaan mental, fisik dan sosialnya. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa dalam proses penyidikan yaitu dalam proses pemeriksaan tersangka seorang penyidik harus menggunakan teknik-teknik tertentu untuk dapat menggali informasi dari tersangka.

Bukan hal yang mustahil bahwa dalam proses pemeriksaan tersangka penyidik yang bertugas kurang dapat mendalami atau memahami tingkah laku atau kepribadian dari tersangka itu sendiri, sehingga penyidik tentu akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan keterangan yang diperlukan dan tentu keadaan seperti ini yang dapat menghambat kelancaran pemeriksaan. Berdasarkan hasil wawancara, dengan Win Zam Zami, tersangka tidak mau menjawab apa yang ditanyakan oleh penyidik atau

---

<sup>10</sup>Win Zam Zami, Penyidik Tindak Pidana Umum Kepolisian Resort Aceh Tengah, *Wawancara*, Pada Tanggal 3 Agustus 2021.

hanya diam saat dilakukan interogasi oleh penyidik.<sup>11</sup>

Provinsi Aceh”. Jurnal Kanun, No.51, Vol. 2, Agustus 2010. hlm. 368.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## **SIMPULAN**

1. Strategi komunikasi yang dilakukan penyidik dalam proses interogasi saksi sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan, dan strategi komunikasi interogasi yang dilakukan adalah dengan teknik komunikasi persuasif dan komunikasi interpersonal. Komunikasi persuasif dilakukan dengan menggunakan bahasa yang jelas, tegas dan lugas. Selain teknik komunikasi persuasif, teknik komunikasi interpersonal juga menjadi pilihan bagi penyidik pada saat menginterogasi saksi secara manusiawi dengan menghargai nilai-nilai kemanusiaan.
2. Faktor yang menjadi penghambat komunikasi persuasif penyidik resor aceh tengah dalam mengintrograsi para saksi, keterangan dari saksi yang selalu berbeda, bahkan terkesan berubah-ubah dan menjawab pertanyaan dari penyidik sering berbelit-belit sehingga menyulitkan penyidik untuk mendapatkan informasi dari saksi, dan saksi tidak hadir dalam proses pemeriksaan saksi pada tahap penyidikan

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ilhami Bisri, 2017. *Sistem Hukum Indonesia : Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum Indonesia*. Rajawali Press. Jakarta.
- M. Gaussyah. “Peranan Dan Fungsi Polda NAD Di Bidang Kamtibmas Dalam Kerangka Otonomi Khusus Di

---

<sup>11</sup>Win Zam Zami, Penyidik Tindak Pidana Umum Kepolisian Resort Aceh Tengah, *Wawancara*, Pada Tanggal 3 Agustus 2021.

